



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;  
**melawan**

**Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon dan saksinya;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm., yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana pada Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0616/18/VIII tertanggal 25 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat kediaman rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut ikut sama termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2015, yang awalnya termohon cemburu dan mencurigai pemohon bahwa pemohon memiliki wanita lain (WIL) pada kenyataannya tidak terbukti;
5. Bahwa pemohon dengan tidak tahan dicuriagai terus-menerus di tuduh berselingkuh dengan wanita lain, maka pemohon dengan terpaksa meninggalkan rumah dengan termohon dan anaknya yang masih kecil ke rumah orang tua pemohon untuk melakukan da'wa Qur'an dalam wilayah Kabupaten Gowa Sulsel dan Sulbar;
6. Bahwa termohon tidak memiliki etika bahkan tidak mau menghargai dan menghormati Pemohon (Suami), kedua Orang tua pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap ibu mertuanya lewat SMS yang isinya keluarga munafik, keluarga pembohong dan lain-lain;
7. Bahwa termohon tidak mau mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon setiap bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ini untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 3 Juni 2016 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama #Nama anak umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Termohon mulai mencurigai Pemohon memiliki wanita lain yaitu sepupu dua kali Pemohon yang bernama #Nama karena Termohon pernah membaca SMS di HP Pemohon bahwa Pemohon pernah tidur bersama Pemohon, dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa tidak benar Pemohon terpaksa meninggalkan rumah karena tidak tahan dicurigai terus menerus, Pemohon pernah tinggalkan rumah hanya 1 hari saja dan kembali lagi ke rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap ibu mertua baik lewat SMS ataupun berhadapan langsung;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun nafkah yang diberikan itu tidak mencukupi hanya Rp 300.000,-/bulan;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perempuan yang dituduhkan oleh Termohon tersebut adalah benar sepupu Pemohon, namun tuduhan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut adalah tidak benar, karena hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut hanyalah hubungan kekeluargaan seperti biasa dan tidak ada hubungan spesial seperti yang dituduhkan oleh Termohon;
- Bahwa memang benar Pemohon kembali ke rumah setelah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak lama karena Pemohon pergi ke Bone dalam rangka untuk melaksanakan dakwah;

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon mengirimkan SMS kepada orang tua Pemohon yang bernada penghinaan kepada orang tua Pemohon yang isinya adalah 'keluarga munafik, keluarga pembohong', dan karena itu akhirnya orang tua Pemohon sakit sampai sakit hati beliau dibawa sampai meninggal;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa, untuk meneguhkan alasan permohonan Pemohon, telah diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0616/18/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda PK;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. #Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 mulai ada percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan suka berkata kasar terhadap orang tua Pemohon seperti orang tua munafik dan Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa mengenai kata-kata kasar yang diucapkan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon hanya diperoleh dari penyampaian istri saksi;
- Bahwa saksi biasa melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan sepupunya sewaktu Pemohon dengan Termohon masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa perempuan yang dicurigai oleh Termohon bernama Indra;

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- Bahwa perempuan tersebut biasa datang ke rumah saksi selain karena ada hubungan keluarga, memang sejak kecil sudah sering ke rumah saksi, namun saat ini hubungan keluarga menjadi retak karena adanya tuduhan Termohon tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di daerah Bone, dan di sana Pemohon bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk ikut Pemohon ke Tanah Batu namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung hampir 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon memang pernah dilakukan oleh keluarga setelah mengetahui ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak setahun ini keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **#Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berkata kasar terhadap orang tua Pemohon seperti orang tua munafik Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan sepupu dua kali Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mengenai Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon hanya diberitahu oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mengenai Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





- Bahwa mengenai tuduhan selingkuh dari Termohon itu memang saksi tidak melihat ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi mengetahui dari sepupu saksi bernama Indra bahwa dia dituduh oleh Termohon telah berselingkuh dengan Pemohon padahal sepupu saksi tersebut memang biasa datang ke rumah baik sebelum Pemohon menikah dengan Termohon maupun setelah itu;
- Bahwa dengan adanya tuduhan Termohon tersebut sehingga hubungan keluarga Pemohon sampai saat ini sudah renggang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dimana Pemohon tinggal di Tanah Batu untuk bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa Termohon pernah menyusul Pemohon di Tanah Batu sekitar 2-3 hari;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah ini biasanya Pemohon masih mengirimkan biaya kepada Termohon;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon yang tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon mengajukan tanggapannya, dimana Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon, dan benar Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan Pemohon. Adapun keterangan saksi mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon itu juga tidak benar, karena antara Pemohon dengan Termohon masih saling bertemu dan tinggal bersama di Tanah Batu;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari hasil print screenshot percakapan BBM, bukti

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



yang telah dicocokkan dengan hasil cetaknya (print out) dan bermeterai cukup, diberi tanda TK;

Bahwa, atas bukti tersebut, Pemohon memberikan tanggapannya dimana bukti tersebut tidak bertanggal kapan kejadiannya, namun isinya benar dan kejadiannya pun sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan saksi sebagai berikut:

**#Saksi (T)**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon jarang tidur di rumah, dan Pemohon dicurigai berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2015 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon menerimanya sedangkan Pemohon menanggapi dimana Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat berhutang sebanyak Rp 10.000.000,- kepada teman mengajar kakak

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





Penggugat bernama Ibu Sri, yang hutang tersebut atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat digunakan untuk keperluan biaya '*mabbaji*' (kembali berbaikan dengan orang tua Penggugat), dimana Penggugat dengan Tergugat sangat perlu untuk '*mabbaji*' karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Penggugat atau pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebut dengan '*kawin silariang*', dan dari hutang tersebut yang sudah terbayar adalah sejumlah Rp 5.000.000,- sehingga tersisa yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp 5.000.000,-;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama #Nama anak, yang sekarang berumur 1 tahun 8 bulan, dimana anak tersebut sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat. Dalam usianya yang demikian tentunya masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan demi tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar Termohon dihukum untuk memberikan biaya *hadhanah* termasuk di dalamnya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pemeliharaan sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, bahkan sampai Tergugat pergi mencari pekerjaan di Tanah Batu, Kabupaten Bone, Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2014 hingga Juli 2016, karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi nafkah kepada Penggugat yang telah dilalaikannya tersebut sejumlah Rp 500.000,-/bulan sejak Nopember 2014 hingga Juli 2016;

4. Bahwa karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dapat memenuhi hak-hak Penggugat berupa:

- a. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram kadar 23 karat;
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan.

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama #Nama anak, 1 tahun 8 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Nopember 2014 sampai dengan Juli 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan sejak Nopember 2014 sampai dengan Juli 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat akibat dari perceraian ini yakni:
  - a. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram kadar 23 karat;
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah dan iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada teman kakak Penggugat yang digunakan untuk keperluan 'mabaji' (kembali berbaikan dengan keluarga Penggugat). 'Mabaji' ini dilakukan karena pihak keluarga dari Penggugat menganggap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat sangat tidak membenarkan jika pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebut dengan pernikahan 'silariang' (kawin lari). Karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat pun dihadiri oleh salah seorang dari keluarga Penggugat namun Tergugat sudah lupa namanya. Kemudian mengenai hutang tersebut ada kesalahpahaman antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, dimana hutang yang sejumlah Rp 10.000.000,- tersebut sebenarnya telah dilunasi semuanya, akan tetapi kemudian ada pemberitahuan dari keluarga Penggugat bahwa hutang itu menjadi Rp 15.000.000,-, sedangkan Tergugat tidak mengetahui adanya penambahan hutang sehingga jumlahnya menjadi Rp 15.000.000,-. Oleh sebab itu, Tergugat menolak untuk membayar sisa hutang tersebut, namun apabila Penggugat tetap bersikeras untuk menuntut pembayarannya, maka Tergugat ikhlas untuk membayarnya dengan sebuah motor milik Tergugat yang selama ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah/biaya hadlanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada dasarnya adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahnya, namun jika jumlah biaya seperti yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sendiri belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan saat ini pun Tergugat hanya bekerja sebagai guru mengaji di Kabupaten Bone. Karena itu, Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat saja yakni Rp 300.000,- setiap bulan namun itupun tergantung dari donatur;

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- Bahwa adapun mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya adalah tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun itu Tergugat sadari tidaklah mencukupi karena Tergugat kesusahan mencari pekerjaan. Tergugat malah biasa memberikan nafkah kepada Penggugat antara 250.000-an sampai dengan 500.000-an meskipun itu tidak setiap bulan karena lagi-lagi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan yang besar, semua penghasilan Tergugat sangat tergantung dari donatur, karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidaklah beralasan sehingga Tergugat mohon agar tuntutan tersebut ditolak;
- Bahwa adapun mengenai tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa memang benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Penggugat, sehingga perlu perbaikan dengan keluarga Penggugat, oleh karena itu jalan keluarnya adalah dengan berhutang, namun Penggugat tidak tahu menahu dengan adanya jumlah Rp 15.000.000,-, yang jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat masih berhutang Rp 5.000.000,-;
- Bahwa benar Tergugat biasa mengirimkan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat namun jumlah itu tidaklah mencukupi, karena itu untuk kepentingan tumbuh kembangnya anak tersebut, termasuk pendidikan nantinya, Penggugat tetap pada tuntutan sejumlah Rp 1.000.000/setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa memang benar Tergugat telah melalaikan nafkahnya kepada Penggugat sejak Nopember 2014 hingga Juli 2016;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan mengenai mut'ah dan iddah.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



1. Fotokopi surat perjanjian/kesepakatan tanggal 17 November 2014, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda PR1.
2. Fotokopi rekening koran atas nama Nurjayanti Kadir, tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Barombong Sungguminasa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda PR2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan seorang saksi sebagai berikut:

**#Saksi I (Pg)**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa memang ada hutang berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan 'mabaji', namun ada pembicaraan antara saksi dengan ibu Tergugat mengenai tambahannya sejumlah Rp 5.000.000,- lagi, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 15.000.000,- dan hal itu disetujui oleh ibu Tergugat. Dari hutang itu, sebenarnya yang sejumlah Rp 10.000.000,- sudah lunas, sehingga tinggal Rp 5.000.000,- yang belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat biasa mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya yang ditransferkan melalui bank yang biasanya Rp 200.000,- sampai dengan Rp 500.000,-;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensinya menyatakan hanya dapat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,-/bulan, dan Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada bantahannya, dan dalam rekonvensinya bertetap pada segala tuntutan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dinilai telah menjadi fakta hukum, yakni:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah sering terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang masih sepupu dua kali Pemohon bernama #Nama;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dalam perkara, oleh karena itu sesuai dengan dalil-dalil bantahan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon?
2. Apakah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon berdasarkan dalil-dalil bantahan termohon, sehingga kepada pemohon dan termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda PK serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat bertanda TK serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0616/18/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2014, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan atas dalilnya tersebut saksi Drs. Mukhsin Saleh menerangkan sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan sepupu Pemohon hingga hubungan keluarga menjadi retak karena itu, sedangkan saksi Rezky menerangkan hanya mengetahui dari sepupu saksi dimana Termohon telah menuduhnya berselingkuh dengan Pemohon yang akibatnya hubungan keluarga menjadi renggang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena saksi Drs. Mukhsin yang biasa melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi Rezky hanya mengetahui dari orang lain yakni dari perempuan yang dituduhkan sebagai selingkuhan Pemohon, sehingga meskipun karena keterangannya, saksi Drs. Mukhsin berkedudukan sebagai saksi *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) sedangkan pengetahuan saksi Resky adalah bersifat *de auditu* (pengetahuan yang diperoleh dari orang lain), namun menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan menghubungkan antara pernyataan Termohon sendiri dengan dalil permohonan Pemohon, dimana Termohon membenarkan adanya kecurigaannya terhadap hubungan Pemohon dengan perempuan lain, maka dengan demikian, pernyataan Termohon tersebut dinilai sebagai pengakuan murni dan patut dinilai telah membuktikan sebaliknya bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari kedua saksi yang lainnya dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon, yakni Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dimana keterangan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan informasi dari orang lain, dan tidak merupakan

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



pengetahuan saksi sendiri, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka alasan Pemohon lainnya yang berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga patut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, yang meskipun dalil tersebut tidak termuat dalam permohonan Pemohon, kemudian Termohon juga membantahnya, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun;

Menimbang, bahwa adapun bukti bertanda TK yang diajukan oleh Termohon, menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti tersebut bersumber dari aplikasi teknologi elektronik dan dalam kasus ini secara formil bukti tersebut sebagai akta lainnya, dan secara materil isi dari bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon dengan catatan kejadiannya sebelum menikah dengan Termohon, namun pun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kejadian itu sebelum menikah dengan Termohon, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti tersebut dihubungkan dengan bantahan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon telah melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat, dan secara materil keterangannya tidak dapat dinilai sebagai bukti karena kedudukannya sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), akan tetapi jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda TK tersebut di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diambil alih menjadi bukti dalam perkara ini bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



karena ada kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama #Nama;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru mengaji.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat pada aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama hampir 1 tahun hingga tidak saling menghiraukan lagi, ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri dalam rumah tangga, hal mana Termohon yang telah mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama #Nama, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh tersebut tidak sekedar tudingan namun telah menjadi suatu kenyataan dimana Pemohon sendiri melakukannya, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa hal tersebut merupakan karakteristik perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dimana Pemohon tidak lagi menghormati ikatan pernikahannya dengan Termohon, bahkan telah merusak sendi-sendi suatu bangunan sosial dari nilai pernikahan, sehingga

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





telah melanggar nilai sakralitas pernikahan sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat *temporer* (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri, sementara itu tidak adanya usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon maupun usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dan Termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan tuntutan Penggugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan Penggugat didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah secara tegas oleh Tergugat secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hutang Rp 10.000.000,- telah dilunasi, namun Tergugat tidak mengetahui ada tambahan lagi yang sejumlah Rp 5.000.000,-, dan itu yang dianggap belum lunas, dan walaupun Penggugat tetap menuntutnya, dapat digantikan dengan motor Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa nafkah/biaya hadlanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dipenuhi Tergugat sejumlah Rp 300.000,-/bulan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa mengenai nafkah lampau, itu tidak benar Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, kecuali bulan terakhir selama perceraian berlangsung;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada hutang Tergugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat untuk keperluan 'mabaji' (berbaikan dengan keluarga)?
2. Apakah hutang tersebut merupakan kebutuhan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



3. Apakah Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah terhadap anaknya yang bernama #Nama?
4. Apakah benar Tergugat melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat?
5. Apakah Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti, karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang hutang Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,- yang digunakan untuk keperluan 'mabaji' (berbaikan dengan keluarga Penggugat), dan atas dalilnya tersebut telah diajukan bukti bertanda PR1, dimana bukti tersebut secara formal dinilai sebagai bukti bawah tangan, namun secara materil dibenarkan oleh Tergugat mengenai isi dari bukti PR1 tersebut, karena itu kedudukan dari bukti PR1 tersebut menjadi setara dengan bukti autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, berdasarkan bukti tersebut menurut majelis hakim bahwa apakah hutang yang didalilkan oleh Penggugat merupakan hutang untuk kepentingan rumah tangga, dan apakah hutang itu belum dilunasi, dan apakah Tergugat saja yang bertanggung jawab atas hutang tersebut?

Menimbang, bahwa selain dari bukti PR1 tersebut, telah diajukan oleh Penggugat seorang saksi bernama Nurdiana, dimana saksi tersebut berkedudukan sebagai saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), namun didukung dengan bukti PR1, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengambil alih keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa pada dasarnya hutang Rp 10.000.000,- sebagaimana yang termuat dalam bukti PR1 tersebut telah dilunasi, namun yang belum terbayar lunas adalah tambahannya sebagaimana pembicaraan saksi dengan orang tua Tergugat yakni Rp 5.000.000,-. Jadi total pinjaman Tergugat adalah Rp 15.000.000,-;

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat serta dikaitkan pula dengan bukti bertanda PR1, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur, *obscuur libel* sehingga tidak memenuhi unsur gugatan yang sempurna, dengan pertimbangan bahwa Penggugat mendalilkan ada hutang Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,-, yang telah terbayar sejumlah Rp 5.000.000,- sehingga tersisa sejumlah Rp 5.000.000,-, namun terbukti bahwa pinjaman seluruhnya itu sejumlah Rp 15.000.000,-, dan Rp 10.000.000,- sebelumnya telah dilunasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai hutang Tergugat patut dinyatakan tidak jelas, kabur, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat perihal nafkah/biaya hadlanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama #Nama anakbinti Anugrah Fahmi, umur 1 tahun 8 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, dan atas dalilnya tersebut telah diajukan bukti bertanda PR2, dimana bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana Tergugat memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukumnya atas tuntutan Penggugat tersebut, adalah patut dipertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak-anak tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Tergugat dan Penggugat terhadap tersebut, sehingga yang dapat diperhitungkan dari tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa dengan memperhatikan aspek kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara a quo, maka biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, dan atas dalilnya tersebut, tidak terdapat bukti yang secara khusus diajukan oleh Penggugat sepadan dengan tuntutan tersebut, namun menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengambil alih bukti bertanda PR2 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam bukti tersebut termuat tanggal transfer dari Tergugat kepada Penggugat yakni tanggal 9 Mei 2016, tanggal 7 Juni 2016 dan terakhir tanggal 16 Juni 2016.

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Dengan demikian, berdasarkan bukti PR2 tersebut adalah patut dipersangkakan bahwa senyatanya Tergugat senantiasa memberikan nafkah kepada Penggugat, yang meskipun jumlahnya tersebut dinilai tidaklah memadai dengan kebutuhan berdasarkan analisa dari situasi dan kondisi tingkat kebutuhan setiap orang untuk saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, menurut pendapat majelis hakim bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menunjukkan bahwa tuntutan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat menuntut nafkah lampau sejak Nopember 2014 hingga Juli 2016 yang setiap bulannya adalah Rp 500.000,-, padahal Tergugat terbukti memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak memperjelas tuntutan tersebut apakah tuntutan bertitik tolak pada selisih dari apa yang sering diberikan/ditransferkan oleh Tergugat ataukah tambahan dari jumlah itu. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa emas seberat 10 gram 23 karat dan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulannya, majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 (ayat 4 sampai dengan ayat 7) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, justru Penggugat memelihara, merawat dan mengasuh anaknya tersebut, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Penggugat tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga atau isteri tidak dapat disebut *nusyuz*, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam satu kediaman bersama. Oleh karena Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isterinya *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditafsirkan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang setidaknya dalam kurun waktu sekian lamanya telah membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga, dengan tanpa mempersoalkan lagi sebab-sebab keretakan rumah tangga keduanya, atau dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah terhadap isteri merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan dari suami kepada isteri dengan memberikan sesuatu yang sekurang-kurangnya memiliki nilai manfaat bagi sang isteri dengan catatan bahwa pemberian tersebut didasarkan pada kemampuan suami, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Majelis Hakim berpendapat bahwa kata '*bi alma'ruf*' dalam firman Allah tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa pemberian mut'ah meskipun adalah suatu kewajiban suami namun harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang adil yakni suatu cara dengan memberi tapi tidak meninggalkan kemudharatan/kesusahan bagi yang memberi. Dan oleh karena itu, permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf b dan didasarkan pula pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim dengan membebani Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) sehingga atas dasar

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



pertimbangan tersebut, Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa':19 dan Q.S. Al Baqarah:229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi ada permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut kepada Penggugat, majelis hakim mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, yang dalam abstraksi hukumnya menyebutkan kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah hadlanah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama #Nama, umur 1 tahun 8 bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gugatan mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat sejak Nopember 2014 hingga Juli 2015, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan dibantu oleh **Dra. Jasrawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jasrawati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)